



**LAM-PTKes**

Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

# SERTIFIKAT AKREDITASI

## PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

No. 0029/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2026

Dinyatakan

**TERAKREDITASI UNGGUL**

Berdasarkan proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Pernyataan ini diterbitkan untuk menunjukkan hasil penilaian melampaui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi kesehatan.

Berlaku 5 Tahun  
Sejak 24 Januari 2026 Hingga 23 Januari 2031

Jakarta, 24 Januari 2026



**Verifikasi Keaslian Dokumen**

Pastikan dokumen ini diterbitkan oleh LAM-PTKes dan masih berlaku.

Pindai kode QR atau kunjungi:  
<https://lamptkes.org>

**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD**

**Ketua**

Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Supervised



Recognized



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



APCP  
Kantor Akreditasi Nasional  
Pendidikan Tinggi Kesehatan



Members



APQN  
ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK



AQAN  
Asian Quality Assurance Network



INQAAHE  
Since 1991



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0029/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2026**

Tentang  
**STATUS AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/EE3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA Akr/I/2026 tanggal 24 Januari 2026.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2026

Ketua,

  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 



## REKOMENDASI

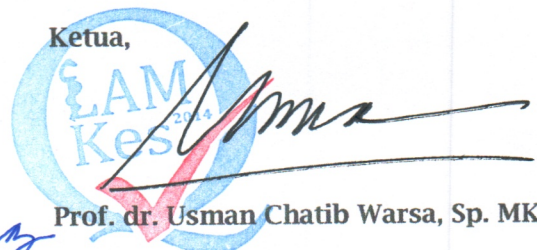
**HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

1. Perlu mengkaji ulang keunggulan PS selain kegawatdaruratan, karena merupakan kompetensi inti bidan juga terdapat keterbatasan dalam memberikan pengalaman belajar yang kontekstual kepada mahasiswa.
2. Disarankan mengoptimalkan bahan kajian patofisiologi dan parasitologi untuk mendukung unggulan PS.
3. Pertimbangkan untuk mengubah mata kuliah pilihan agar lebih relevan dengan unggulan PS.
4. Menyusun peta keterkaitan VMTS dengan CPL, kurikulum, penelitian, PkM, dan indikator kinerja PS, serta memanfaatkan peta tersebut sebagai alat evaluasi tahunan.
5. Melakukan review VMTS berbasis capaian dan tren data (misalnya UKOM, kinerja lulusan, kepuasan pengguna) sebagai dasar penyesuaian strategi pengembangan PS Meningkatkan mutu pembelajaran klinik dan praktik dengan: pengendalian rasio mahasiswa-wahana praktik, audit kecukupan paparan kasus, penguatan peran preceptor dan dosen klinik.
6. Memastikan keselamatan pasien dan mahasiswa terintegrasi dalam kurikulum, praktik klinik, dan evaluasi pembelajaran, termasuk mekanisme pelaporan dan pembelajaran dari insiden.
7. Pertimbangkan menambah jumlah dosen untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan interaksi belajar-mengajar untuk memenuhi rasio ideal.
8. Penguatan internasionalisasi pengembangan Dosen PS : Keterlibatan dosen PS dalam kegiatan internasional (pertukaran, konferensi internasional, publikasi internasional bereputasi).
9. Dampak penelitian terhadap peningkatan mutu pembelajaran, layanan kesehatan, dan kebijakan perlu terukur secara sistematis.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD





# SERTIFIKAT AKREDITASI

## PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes  
0083/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2021

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

**Terakreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2026

Jakarta, 26 Maret 2021



Supervised by :



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



Member of :

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD  
Ketua



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0083/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2021**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional



- Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
  15. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/III/2021 tanggal 26 Maret 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS BANGKALAN) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 361 (TIGA RATUS ENAM PULUH SATU)

PERINGKAT : UNGGUL

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

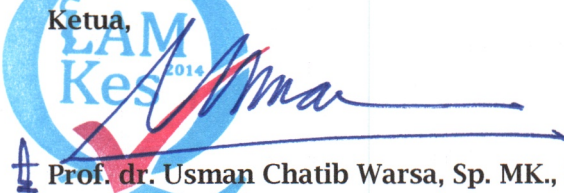
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2021

Ketua,

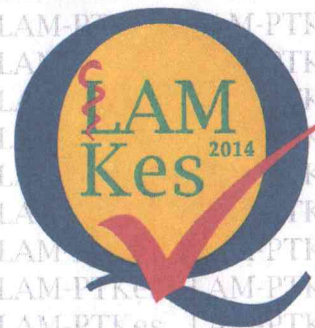
  


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0000198



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia**  
**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health**

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07, Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

## **SERTIFIKAT AKREDITASI**

### **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0208/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015

menyatakan  
declares

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS BANGKALAN)**  
**DIPLOMA-III IN MIDWIFERY PROGRAM, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS BANGKALAN)**

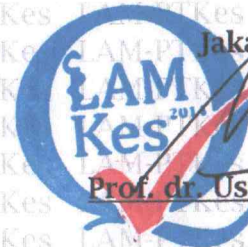
terakreditasi dengan peringkat  
is accredited with grade

: **B Baik / Good**

**Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2020**

***This accreditation certificate is valid until December 19<sup>th</sup> 2020***

Jakarta, 20 Desember 2015



**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD**  
**Ketua Umum**